



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : William Frandescoli
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 33/28 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Utarum Batu Putih Kab. Kaimana
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.kap / S.6 / 37 / XII/ RES.1.11 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa William Frandescoli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri, dan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa William Frandescoli alias Alung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, seperti dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa William Frandescoli alias Alung selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yakni :

- 24 (dua puluh empat) lembar nota pelanggan cafe Maestro.

Dikembalikan kepada Yang Berhak, yakni Saksi Korban Putri Aning Tyas selaku Pemilik Cafe Maestro.

- 74 (tujuh puluh empat) lembar laporan transaksi Finansial rekening Bank BRI atas nama William Fransdescolly

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama William Fransdescolly Nomor Rekening 214001014056508

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221 8402 2649 7445

Dikembalikan kepada Terdakwa William Frandescoli alias Alung.

- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A53 Warna Mint Cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa William Frandescoli alias Alung membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan setelah Tuntutan selesai dibacakan Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan setelah Tuntutan selesai dibacakan Penuntut umum, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena :

1. Memiliki orang tua yang sudah berusia 90 tahun;
2. Sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;
3. Terdakwa tidak memiliki keluarga di Kabupaten Kaimana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa WILLIAM FRANDESCOLI alias ALUNG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti, namun masih dalam kurun waktu bulan Agustus 2024 sampai bulan November 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 yang bertempat di Café Maestro, jalan Utarum Batu Putih, Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yakni Terdakwa selaku Kasir Café Maestro, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, terhadap uang pembayaran dari Pelanggan café Maestro kepada Saksi Korban PUTRI ANING TYAS selaku pemilik Cafe. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2024 diajak untuk bekerja oleh Saksi Korban Putri Aning Tyas dengan perjanjian secara lisan untuk bekerja

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sebagai Kasir dan Operator di Cafe Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas yang beralamat di jalan Utarum Batu Putih, Kabupaten Kaimana dengan upah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, dan dalam hal ini Terdakwa mengemban tanggungjawab sebagai Operator yakni memutar musik dan menjaga sound system dalam ruangan karaoke, kemudian sebagai Kasir yang bertugas untuk melayani permintaan pelanggan berupa mengadakan dan mencatat semua permintaan pelanggan pada buku nota, serta menerima pembayaran baik tunai (cash) maupun transfer rekening. Selanjutnya apabila para pelanggan belum melunasi pembayaran, Terdakwa bertugas melakukan penagihan kepada para Pelanggan, dan setelah Pelanggan melunasi utang dimaksud, maka Terdakwa wajib menyerahkan kepada Saksi Korban Putri Aning Tyas selaku pemilik Cafe.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2024 sampai bulan November 2024, diketahui oleh Saksi Korban Putri Aning Tyas yang berdasarkan Nota Uang yang tercatat di kasir Cafe Maestro, Terdakwa telah menerima pembayaran baik tunai (cash) maupun transfer dari 12 (dua belas) orang Pelanggan dengan jumlah total Rp. 41.370.000 (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang harusnya uang tersebut ketika diterima oleh Terdakwa, wajib disetorkan kepada Saksi Korban Putri Aning Tyas selaku pemilik Cafe, namun Terdakwa justru menggunakan uang-uang itu tanpa sepengetahuan/izin dari Saksi Korban Putri Aning Tyas selaku Pemilik Cafe dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk bermain judi online yang dalam hal ini sudah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak pemilik barang (saksi korban) serta uang tersebut telah dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan penguasaannya. Setiap kali ditanyakan oleh Saksi Korban mengenai pembayaran atas nota tagihan cafe, Terdakwa selalu menjawab bahwa para Pelanggan tersebut belum membayar dan masih sementara ditagih (proses penagihan), sampai akhirnya Saksi Korban berinisiatif untuk menghubungi langsung kepada para Pelanggan tersebut, dan akhirnya didapatkan informasi dari para Pelanggan bahwa terhadap nota-nota tersebut sudah terbayar lunas dan uang pelunasan sudah diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Korban mengumpulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) nota yang ternyata sudah lunas terbayar oleh para pelanggan, dan pada tanggal 27 November 2024, di cafe Maestro Saksi Korban menanyakan secara

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Terdakwa terkait uang pelunasan sebagaimana nota-nota tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang sudah Terdakwa terima dan sudah dilunasi oleh para Pelanggan namun Terdakwa telah menggunakan uang-uang tersebut untuk bermain judi online.

- Rincian uang pelunasan dari Pelanggan yang telah dipakai Terdakwa untuk bermain judi online, adalah sebagai berikut:

1. Saudara Rahman Sudirman alias Mang sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp. 3.225.000 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di bayar cash;
2. Saudara Abraham Aponno alias Ampo sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 7.755.000; (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Di bayar dengan cara transfer;
3. Saudara Muhajir alias pak Edo sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.660.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) di bayar dengan cara di berikan uang cash;
4. James Dewanna alias Bong sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 5.395.000 (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana dengan dibayar cash Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan di bayar Transfer Rp. 4.395.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Satrio Pabutungan alias Satrio sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) di bayar dengan uang cash;
6. Lukma Ahmad alias Lukman sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 3.445.000 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 2 kali;
7. Afandi Saiman alias Fandi sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 985.000 (Sembilan ratus delapan Puluh lima ribu rupiah) di bayar dengan cara cash;
8. Orang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama Tamunya jeje sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 4.170.000 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;
9. Orang tak di kenal yang korban tidak ingat lagi namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama Acin sebanyak 1 kali dengan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



jumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang bersangkutan bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;

10. Orang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama Kantor Pos sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer;
 11. Orang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama pak Alfa sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara cash;
 12. Rafelino Amerbaay alias Noki sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 8.185.000 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Cafe Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas mengalami kerugian senilai Rp 41.370.000 (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau kurang lebih sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa WILLIAM FRANDESCOLI alias ALUNG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti, namun masih dalam kurun waktu bulan Agustus 2024 sampai bulan November 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 yang bertempat di Café Maestro, jalan Utarum Batu Putih, Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yakni terhadap uang pembayaran/pelunasan dari Pelanggan café Maestro kepada Saksi Korban PUTRI ANING TYAS selaku pemilik Cafe. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2024 bekerja sebagai Kasir dan Operator di Cafe Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas yang beralamat di jalan Utarum Batu Putih, Kabupaten Kaimana dan ternyata dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2024 sampai bulan November 2024, diketahui oleh Saksi Korban Putri Aning Tyas yang berdasarkan Nota Uang yang tercatat di kasir Cafe Maestro, Terdakwa telah menerima pembayaran baik tunai (cash) maupun transfer dari 12 (dua belas) orang Pelanggan dengan jumlah total Rp. 41.370.000 (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang harusnya uang tersebut ketika diterima oleh Terdakwa, wajib disetorkan kepada Saksi Korban Putri Aning Tyas selaku pemilik Cafe, namun Terdakwa justru menggunakan uang-uang itu tanpa sepengetahuan/izin dari Saksi Korban Putri Aning Tyas selaku Pemilik Cafe dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk bermain judi online yang dalam hal ini sudah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak pemilik barang (saksi korban) serta uang tersebut telah dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan penguasaannya. Setiap kali ditanyakan oleh Saksi Korban mengenai pembayaran atas nota tagihan cafe, Terdakwa selalu menjawab bahwa para Pelanggan tersebut belum membayar dan masih sementara ditagih (proses penagihan), sampai akhirnya Saksi Korban berinisiatif untuk menghubungi langsung kepada para Pelanggan tersebut, dan akhirnya didapatkan informasi dari para Pelanggan bahwa terhadap nota-nota tersebut sudah terbayar lunas dan uang pelunasan sudah diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Korban mengumpulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) nota yang ternyata sudah lunas terbayar oleh para pelanggan, dan pada tanggal 27 November 2024, di cafe Maestro Saksi Korban menanyakan secara langsung kepada Terdakwa terkait uang pelunasan sebagaimana nota-nota tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang sudah Terdakwa terima dan sudah dilunasi oleh para Pelanggan baik secara tunai (cash) maupun transfer ke rekening pribadi Terdakwa, namun Terdakwa telah menggunakan uang-uang tersebut untuk bermain judi online.
- Bahwa rincian uang pelunasan dari Pelanggan yang telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saudara Rahman Sudirman alias Mang sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp. 3.225.000 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di bayar cash;
2. Saudara Abraham Aponno alias Ampo sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 7.755.000; (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Di bayar dengan cara transfer;
3. Saudara Muhajir alias pak Edo sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.660.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) di bayar dengan cara di berikan uang cash;
4. James Dewanna alias Bong sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 5.395.000 (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana dengan dibayar cash Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan di bayar Transfer Rp. 4.395.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah;
5. Satrio Pabutungan alias Satrio sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) di bayar dengan uang cash;
6. Lukma Ahmad alias Lukman sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 3.445.000 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 2 kali;
7. Afandi Saiman alias Fandi sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 985.000 (Sembilan ratus delapan Puluh lima ribu rupiah) di bayar dengan cara cash;
8. Orang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama Tamunya jeje sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 4.170.000 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;
9. Orang tak di kenal yang korban tidak ingat lagi namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama Acin sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang bersangkutan bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;
10. Orang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama Kantor Pos sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Orang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama pak Alfa sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara cash;
12. Rafelino Amerbaay alias Noki sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 8.185.000 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Cafe Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas mengalami kerugian senilai Rp 41.370.000 (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau kurang lebih sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa WILLIAM FRANDESCOLI alias ALUNG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti, namun masih dalam kurun waktu bulan Agustus 2024 sampai bulan November 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 yang bertempat di Café Maestro, jalan Utarum Batu Putih, Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yakni terhadap uang pembayaran/pelunasan dari Pelanggan café Maestro kepada Saksi Korban PUTRI ANING TYAS selaku pemilik Cafe. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2024 bekerja sebagai Kasir dan Operator di Cafe Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas yang beralamat di jalan Utarum Batu Putih, Kabupaten Kaimana dan dalam hal ini Terdakwa mengemban tanggungjawab sebagai Operator yakni memutar musik dan menjaga sound system dalam ruangan karaoke, kemudian sebagai Kasir yang bertugas untuk melayani permintaan pelanggan berupa

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mengadakan dan mencatat semua permintaan pelanggan pada buku nota, serta menerima pembayaran baik tunai (cash) maupun transfer rekening. Selanjutnya apabila para pelanggan belum melunasi pembayaran, Terdakwa bertugas melakukan penagihan kepada para Pelanggan, dan setelah Pelanggan melunasi utang dimaksud, maka Terdakwa wajib menyerahkan kepada Saksi Korban Putri Aning Tyas selaku pemilik Cafe.

- Awal terjadinya perbuatan adalah sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai bulan November 2024, yang dilakukan berlanjut pada periode waktu tersebut berdasarkan Nota Uang yang tercatat di kasir Cafe Maestro, Terdakwa telah menerima pembayaran baik tunai (cash) maupun transfer dari 12 (dua belas) orang Pelanggan dengan jumlah total Rp. 41.370.000 (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang harusnya uang tersebut ketika diterima oleh Terdakwa, wajib disetorkan kepada Saksi Korban Putri Aning Tyas selaku pemilik Cafe, namun Terdakwa justru menggunakan uang-uang itu tanpa sepengetahuan/izin dari Saksi Korban Putri Aning Tyas selaku Pemilik Cafe dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk bermain judi online yang dalam hal ini sudah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak pemilik barang (saksi korban) serta uang tersebut telah dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan penguasaannya. Setiap kali ditanyakan oleh Saksi Korban mengenai pembayaran atas nota tagihan cafe, Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan menjawab "tamu bilang belum ada uang, saya masih menagih", selain menyampaikan secara langsung, dalam pesan chat via whatsapp antara saksi korban dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan dengan kalimat "Dia blg LG tggu pencairan cuk,, td sa habis ktemu noki.. dia blg diks blg bos tggu tra lama lg dng uang cair.. makanya katanya tra naik dlu krna nota msh bnyk", yang pada intinya menyampaikan bahwa si Pelanggan masih menunggu uang pencairan, padahal pada kenyataannya Pelanggan tersebut sudah melakukan pelunasan, sampai akhirnya Saksi Korban berinisiatif untuk menghubungi langsung kepada para Pelanggan tersebut, dan akhirnya didapatkan informasi dari para Pelanggan bahwa terhadap nota-nota tersebut sudah terbayar lunas dan uang pelunasan sudah diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Korban mengumpulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) nota yang ternyata sudah lunas terbayar oleh para pelanggan, dan pada tanggal 27 November 2024, di

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



cafe Maestro Saksi Korban menanyakan secara langsung kepada Terdakwa terkait uang pelunasan sebagaimana nota-nota tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang sudah Terdakwa terima dan sudah dilunasi oleh para Pelanggan baik secara tunai (cash) maupun transfer ke rekening pribadi Terdakwa, namun Terdakwa telah menggunakan uang-uang tersebut untuk bermain judi online.

- Bahwa rincian uang pelunasan dari Pelanggan yang telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, adalah sebagai berikut:

1. Saudara Rahman Sudirman alias Mang sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp. 3.225.000 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di bayar cash;
2. Saudara Abraham Aponno alias Ampu sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 7.755.000; (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Di bayar dengan cara transfer;
3. Saudara Muhajir alias pak Edo sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.660.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) di bayar dengan cara di berikan uang cash;
4. James Dewanna alias Bong sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 5.395.000 (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana dengan dibayar cash Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan di bayar Transfer Rp. 4.395.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Satrio Pabutungan alias Satrio sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) di bayar dengan uang cash;
6. Lukma Ahmad alias Lukman sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 3.445.000 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 2 kali;
7. Afandi Saiman alias Fandi sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 985.000 (Sembilan ratus delapan Puluh lima ribu rupiah) di bayar dengan cara cash;
8. Orang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama Tamunya jeje sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 4.170.000 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



9. Orang tak di kenal yang korban tidak ingat lagi namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama Acin sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang bersangkutan bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;
10. Orang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama Kantor Pos sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer;
11. Orang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa catat pada nota dengan nama pak Alfa sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara cash;
12. Rafelino Amerbaay alias Noki sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 8.185.000 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Cafe Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas mengalami kerugian senilai Rp 41.370.000 (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau kurang lebih sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Aning Tyas Alias Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan di Café Maestro milik saksi, yang dilakukan Terdakwa William Frandescoli alias Alung;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan yang benar di kepolisian dan tidak ada paksaan serta sebelum menandatangani BAP Kepolisian telah membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa kejadian dugaan penipuan atau penggelapan terjadi sejak bulan Agustus Tahun 2024 s/d bulan November Tahun 2024 dan di ketahui saksi pada hari rabu tanggal 27 November Tahun 2024 sekitar pukul 18.00

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Wit. bertempat di Café Maestro dengan alamat jalan Utarum batu Putih Kaimana;

- Bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung bekerja di Café Maestro selaku kasir yakni melayani permintaan pelanggan berupa mengadakan dan mencatat semua permintaan pelanggan pada buku nota, selanjutnya apabila para pelanggan belum melunasi pembayaran, maka saksi memberikan tugas kepada terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan, dan setelah pelanggan melunasi utang, selanjutnya uang pelunasan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi selaku pemilik cafe. Dan selain itu tugas dari terdakwa adalah sebagai operator di Café Maestro, yakni memutar musik dan menjaga soundsistem didalam room karaoke selama pelanggan karaoke hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung selaku kasir dan operator di Café Maestro diberikan penghasilan / gaji perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh saksi sebagai pemilik;
- Bahwa setiap kali saksi bertanya secara lisan maupun dengan pesan melalui aplikasi *Whatsup* terkait pelanggan yang berhutang pada Café Maestro dan Terdakwa William Frandescoli alias Alung menjawab secara lisan bertempat di dapur dan room dengan perkataan bohong “ **tamu bilang belum ada , saya masi menagi** “ dan melalui pesan aplikasi *Whatsup* dengan perkataan bohong “ **dia bilang lagi tunggu pencairan cuk,, tadi sa habis ketmu noki...dia bilang diks blg bos tggg tra lama lg dng uang cair ...makanya katanya tra naik lu krna nota msh bnyk “** **Sa bilang nanto sa konfirmasi bos** “ pekataan bohong terdakwa dapat saksi buktikan dengan *screenshoot* cat terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku kasir yang ditugaskan saksi untuk menagih utang kepada para pelanggan yang berhutang kepada Café Maestro, dan setelah menerima pelunasan utang dari pelanggan café, dimana seharusnya Terdakwa William Frandescoli alias Alung menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada saksi selaku pemilik café, namun uang tersebut terdakwa pakai untuk bermain judi slot online menggunakan hanphonenya OPPO A53 Warna *Mint Cream*, dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa tentang utang para pelanggan yang mana terdakwa berbohong dengan mengatakan “ **tamu belum bayar, masi sementara di tagih** “ ?;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian yang dilakukan terdakwa menggunakan sejumlah uang yang sudah dibayarkan pelanggan Café Maestro yang berutang setelah saksi mengkonfirmasi pertama kali dengan saudara Rahman Sudirman alias Mang dan beberapa orang lain lagi dari nota-nota para pelanggan yang di laporkan oleh terdakwa kepada saksi bahwa pelanggan-pelanggan tersebut belum melunasi utangnya;
- Bahwa dapat saksi rincikan sesuai nota uang yang di terima terdakwa dengan cara pembayaran tunai maupun di transfer oleh pelanggan Café Maestro dari 12 (dua belas) orang pelanggan dengan jumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut:
 - Saudara **Rahman Sudirman alias Mang** sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp. 3.225.000 (*tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) di bayar tunai;
 - Saudara Abraham Aponno alias Ampi sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 7.755.000; (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*). Di bayar dengan cara transfer;
 - Saudara **Muhajir alias pak Edo** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.660.000 (*Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) di bayar dengan cara di berikan uang tunai;
 - Saudara **James Dewanna alias Bong** sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 5.395.000 (*lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang mana dengan dibayar tunai Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) dan di bayar Transfer Rp. 4.395.000 (*empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - Saudara **Satrio Pabutungan alias Satrio** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.960.000 (*satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) di bayar dengan uang tunai;
 - Saudara **Lukma Ahmad alias Lukman** sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 3.445.000 (*tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dengan cara di transfer sebanyak 2 kali;
 - Saudara **Afandi Saiman alias Fandi** sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 985.000 (*Sembilan ratus delapan Puluh lima ribu rupiah*) di bayar dengan cara tunai;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Orang tak di kenal saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama **Tamunya jeje** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 4.170.000 (*empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) di bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;
 - Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama **Acin** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 800.000 (*delapan ratus ribu rupiah*) dan yang bersangkutan bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;
 - Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama **Kantor Pos** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.470.000 (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) di bayar dengan cara transfer;
 - Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama **pak Alfa** sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 2.320.000 (*dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) di bayar dengan cara tunai;
 - Saudara **Rafelino Amerbaay alias Noki** sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 8.185.000 (*delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*) di bayar dengan cara transfer;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara/modus terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan namun, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian di kantor SPKT Polres Kaimana dimana terdakwa menjelaskan bahwa ia melakukan pengelapan dengan cara menagih utang dari para pelanggan Café Maestro dan setelah para pelanggan melunasi utang mereka, selanjutnya uang hasil pelunasan utang para pelanggan di gunakan untuk bermain judi slot online, dan ketika saksi menanyakan terkait pelunasan utang para pelanggan (tamu) dimana terdakwa mengatakan **“tamu belum bayar, masi sementara di tagih“**;
- Bahwa dapat saksi rincikan 24 nota tagihan / utang pelanggan dengan jumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) :
- Saudara MANG pada tanggal 16 juli 2024 Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2024 Rp.400.000 (sempat ratus ribu rupiah), tanggal 16 oktober 2024 Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Saudara NOKI pada tanggal 29 agustus 2024 Rp.1.935.000 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 22 september 2024 Rp. 2.215.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), tanggal 30 september 2024 Rp. 890.000 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 07 oktober 2024 Rp. 2.300 .000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 oktober 2024 Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Saudara AMPI pada tanggal 19 juli 2024 Rp. 1.985.000 (satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 agustus 2024 Rp. 885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 september 2024 Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 septemeber 2024 Rp.1.570.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 20 september 2024 Rp.2.030.000 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Saudara BONG pada tanggal 31 juli 2024 Rp. 1.000 .000 (satu juta rupiah), pada tanggal 26 september 2024 Rp. 4.395.000 (sempat juta tiga ratus Sembilan lima ribu rupiah);
- Tamu jeje (YUDI) pada tanggal 16 agustus 2024 Rp. 4.170.000 (sempat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Saudara RIAN pada tanggal 18 agustus 2024 Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Saudara ALFA (POM) pada tanggal 18 agustus 2024 Rp. 790.000 (tujuh Ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Saudra FANDI pada tanggal 08 september 2024 Rp. 985.000 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Saudara LUKMAN pada tanggal 19 agustus 2024 Rp. 3.845.000 (tiga juta delapn ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Saudara STRIO pada tanggal 16 oktober 2024 Rp. 1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Saudara ALFA pada tanggal 01 november 2024 Rp. 1.445.000 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 11 november 2024 Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Saduara EDO pada tanaggal 10 november 2024 Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan uang para pelanggan Café Maestro tanpa mendapat ijin dari Saksi Putri Aning Tyas Alias Putri selaku pemilik Café Maestro sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tamrin Alias Tomas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan di Café Maestro milik Saksi Putri Aning Tyas Alias Putri, yang dilakukan Terdakwa William Frandescoli alias Alung;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang benar di kepolisian dan tidak ada paksaan serta sebelum menandatangani BAP Kepolisian telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa kejadian dugaan penipuan atau penggelapan terjadi sejak bulan Agustus Tahun 2024 s/d bulan November Tahun 2024 dan di ketahui saksi korban pada hari rabu tanggal 27 November Tahun 2024 sekitar pukul 18.00 Wit. bertempat di Café Maestro dengan alamat jalan Utarum batu Putih Kaimana;
- Bahwa saksi kenal Saksi Putri Aning Tyas alias Putri adalah bos pemilik Café Maestro tempat saksi bekerja sebagai operator dan membantu Terdakwa William Frandescoli alias Alung dalam hal menyiapkan barang dan hal-hal yang di butuhkan pelanggan Café Maestro. Dan sekitar bulan Oktober saksi sempat melihat terdakwa bermain judi online sloot dengan menggunakan handphonenya handphone OPPO A53 Warna Mint Cream tepatnya didalam Café Maestro, dan bukan hanya itu saja ada beberapa kali saksi melihat terdakwa bermain judi online. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 saat itu terdakwa di panggil saksi dan kemudian saksi menanyakan terkait pelanggan yang berhutang apakah sudah di lunasi, dan di jelaskan oleh terdakwa bahwa uang pelanggan telah terdakwa

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



terima dan telah di lunasi oleh pelanggan namun terdakwa sudah habis digunakan untuk bermain judi sloot online;

- Bahwa tugas kasir, adalah mencatat pada nota semua pengambilan barang oleh pelanggan dan menerima pembayaran dari pelanggan serta menagih dari para pelanggan yang berhutang, selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada pemilik Café Maestro.;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan atau menggelapkan sejumlah uang milik Saksi Putri Aning Tyias alias Putri pemilik Café Maestro sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa William Frandescoli alias Alung di minta oleh Saksi Putri Aning Tyas alias Putri untuk menagih utang pada pelanggan Café Maestro, setelah terdakwa menagih utang dan pelanggan membayar utang tersebut, seharusnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi korban Putri Aning Tyias alias Putri, namun yang terdakwa lakukan adalah tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk judi sloot online, selanjutnya ketika terdakwa ditanya saksi korban Putri Aning Tyas alias Putri terkait untuk menagih utang kepada para pelanggan dimana saudara terdakwa mengatakan ***“tamu bilang belum ada uang, saya masih menagi”***
- Bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung bekerja di Café Maestro selaku kasir yakni melayani permintaan pelanggan berupa mengadakan dan mencatat semua permintaan pelanggan pada buku nota, selanjutnya apabila para pelanggan belum melunasi pembayaran, maka pemilik cafe memberikan tugas kepada terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan, dan setelah pelanggan melunasi utang, selanjutnya uang pelunasan tersebut terdakwa serahkan kepada pemilik cafe. Dan selain itu tugas dari terdakwa adalah sebagai operator di Café Maestro, yakni memutar musik dan menjaga soundsistem didalam room karaoke selama pelanggan karaoke hingga selesai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



3. Saksi James Dewana alias Bong Putri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan di Café Maestro milik Saksi korban Putri Aning Tyas Alias Putri, yang dilakukan Terdakwa William Frandescoli alias Alung;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang benar di kepolisian dan tidak ada paksaan serta sebelum menandatangani BAP Kepolisian telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa informasi yang saksi dengar dari penyidik waktu dimintai keterangan bahwa kejadian penipuan atau penggelapan yang Terdakwa William Frandescoli alias Alung lakukan sejak bulan agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 november 2024 dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 27 november 2024 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di café Maestro dengan alamat Jalan Utarum Batu Putih, Kabupaten Kaimana, yaitu awalnya saudara William Frandescoli alias Alung di minta oleh saksi korban untuk menagih utang pada pelanggan Café Maestro, setelah terdakwa menagih pelanggan yang membayar utang tersebut dan menerima sejumlah uang dari pelanggan kemudian uang yang seharusnya di serahkan kepada Saksi korban Putri Aning Tyas alias Putri, tetapi tidak diserahkan, bahkan menggunakan uang tersebut untuk judi slot online. Dan ketika di tanya saksi korban tagihan utang kepada pelanggan Café Maestro, terdakwa mengatakan “ *tamu bilang belum ada uang, saya masih menagi*” ;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa William Frandescoli alias Alung adalah sejumlah uang milik Putri Aning Tyas alias Putri sebesar Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa menggelapkan atau menipu uang korban, tapi yang pasti sudah berkali-kali dilakukan terdakwa bermain judi slot online;
- Bahwa saksi pertama kali mendatangi Café Maestro sekitar bulan Agustus 2024 untuk minum dan karaoke, seingat saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali bersama teman-teman, namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang dibayarkan, setelah melihat bukti nota atas nama Lukman dengan jumlah Rp. 7.445.000 (tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dan seingat saksi saat itu dengan teman-teman minum dan karaoke sekitar 3 (tiga) jam lalu membayar dengan uang tunai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 3.445 000 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibayar dengan cara di transfer ke rekening atas nama Terdakwa William Frandescoli alias Alung, dan diangsur sebanyak 3 (tiga) kali hingga lunas. Pada tanggal 01 desember 2024 saksi di hubungi penyidik dan di jelaskan terkait dugaan perkara penggelapan yang di sangkakan kepada terdakwa;

- Bahwa awalnya tamu / pelanggan datang ke Café Maestro, lalu menemui tersangka selaku kasir dan setelah berkoodinasi terkait harga-harga jasa dan barang-barang di Café Maestro, apabila tamu / pelanggan sepakat, kemudian terdakwa mengarahkan tamu kedalam room, dan terdakwa menyiapkan semua permintaan pelanggan di dalam room, setelah itu tamu mulai karaoke, setelah selesai tersangka menunjukkan nota tagihan, dan langsung di bayar tamu sesuai jumlah yang tertera dalam nota tersebut;
- Bahwa pengeluaran para tamu / pelanggan yang datang ke Café Maestro tercatat dalam nota yang dibuat terdakwa tertulis barang-barang milik Saksi korban Putri Aning Tyas alias Putri pemilik Café Maestro yang harus dibayar ke terdakwa selaku kasir dengan menunjukkan nota tagihan dan langsung dibayar sesuai jumlah yang tertera pada nota tersebut, dan apabila tidak dibayarkan semua maka dijadikan hutang yang akan ditagih terdakwa dan harus disetorkan ke saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Lukman Ahmad alias Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan di Café Maestro milik Saksi korban Putri Aning Tyas Alias Putri, yang dilakukan Terdakwa William Frandescoli alias Alung;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang benar di kepolisian dan tidak ada paksaan serta sebelum menandatangani BAP Kepolisian telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa William Frandescoli alias Alung karena yang bersangkutan adalah kasir atau Opreter pada Café Maestro, dan saya adalah tamu di Café Maestro;
- Bahwa barang yang Terdakwa William Frandescoli alias Alung tipu atau gelapkan adalah berupa sejumlah uang milik Saksi Korban Putri Aning Tyias alias Putri yaitu sejumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dari transaksi para pelanggan di Café Maestro;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung melakukan penggelapan namun setelah mendengar cerita dari penyidik dan membaca berita acara terdakwa baru mengetahui cara terdakwa melakukan penggelapan/penipuan dengan cara awalnya Terdakwa William Frandescoli alias Alung di minta Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri untuk menagih utang pada pelanggan Café Maestro, setelah terdakwa menagih dan pelanggan membayar utang tersebut, lalu terdakwa menerima sejumlah uang dari pelanggan tersebut, dan dengan uang tersebut seharusnya terdakwa serahkan kepada Saksi Korban Putri Aning Tyias alias Putri, namun terdakwa tidak serahkan uang tersebut kepada saksi korban melainkan terdakwa gunakan uang tersebut untuk judi slot online, selanjutnya ketika saksi di tanya saksi korban terkait permintaannya kepada terdakwa untuk menagih utang kepada pelanggan dimana Terdakwa William Frandescoli alias Alung mengatakan “ **tamu bilang belum ada uang, saya masih menagi** “ ;
- Bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung sudah melakukan penipuan atau penggelapan uang milik korban sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan saat ini sudah berkali-kali dan Terdakwa William Frandescoli alias Alung tidak ingat dengan pasti;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa William Frandescoli alias Alung melakukan penipuan atau penggelapan karena bermain judi slot online dengan menggunakan uang milik Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri yang mana terdakwa mengalami kekalahan sehingga terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan uang milik korban berkali-kali;
- Bahwa setahu saksi tugas kasir di Café Maestro, adalah mencatat pada nota semua pengambilan barang oleh pelanggan dan menerima pembayaran dari pelanggan dan selanjutnya uang tersebut di serahkan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



kepada pemilik café, adapun pelanggan yang berhutang akan di tanggih oleh kasir;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa William Frandescoli alias Alung untuk bermain judi slot online yaitu menggunakan *Handphone* OPPO A53 Warna *Mint Cream*;
- Bahwa yang menjadi korban selain Saksi Putri Aning Tyas alias Putri, ada juga korban lain yaitu para pelanggan Café Maestro yang namanya tertera dalam nota – nota yang di jadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa cara terdakwa menerima pembayaran dari saksi yaitu awalnya tamu / pelanggan yang datang ke Café Maestro, dan menemui Terdakwa William Frandescoli alias Alung selaku kasir dan setelah berkoodinasi terkait harga–harga jasa dan barang–barang di Café Maestro dan apabila tamu / pelanggan sepakat, dimana terdakwa mengarahkan tamu kedalam room, dan kemudian terdakwa menyiapkan semua permintaan pelanggan di dalam room, lalu tamu mulai karaoke, dan setelah selesai kemudian terdakwa menunjukan nota langsung di bayar sesuai jumlah yang tertera dalam nota tersebut;
- Bahwa hutang-hutang para pelanggan di Café Maestro berupa barang–barang yang tertera dalam nota adalah milik Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri selaku pemilik Café Maestro;
- Bahwa setahu Terdakwa William Frandescoli alias Alung tidak mendapatkan ijin menggunakan uang dari Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri selaku pemilik Café Maestro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan di Café Maestro milik Saksi korban Putri Aning Tyas Alias Putri, yang dilakukan Terdakwa William Frandescoli alias Alung sendiri;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan yang benar di kepolisian dan tidak ada ancaman maupun paksaan serta sebelum menandatangani BAP Kepolisian telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi korban Putri Aning Tyas Alias Putri sejak tahun 2015 di Kaimana sebagai pemandu karaoke di LA Kaimana, kemudian pada Bulan April 2024 terdakwa di diminta untuk datang menjadi kasir pada Café Maestro, sehingga terdakwa memiliki hubungan kerja dengan saksi korban sebagai kasir pada Café Maestro;
- Bahwa penipuan atau penggelapan berupa sejumlah uang yang terdakwa lakukan sejak Bulan Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024 dan Saksi korban Putri Aning Tyas Alias Putri baru mulai mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 27 november 2024 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Café Maestro dengan alamat jalan Utarum batu putih Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang terdakwa ketahui jumlah kerugian yang dialami Saksi korban Putri Aning Tyas Alias Putri Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa yang terdakwa ketahui jumlah kerugian yang di alami oleh Saksi korban Putri Aning Tyas Alias Putri dari nota–nota yang di jadikan bukti oleh korban, dan hal tersebut di dukung dengan bukti laporan transaksi finansial (rekening koran Bank BRI) milik terdakwa, dan setelah di teliti dan dijumlahkan uang yang digelapkan dari saksi korban sebanyak Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut sebagiannya di transfer oleh para pelanggan dan sebagiannya di berikan secara tunai oleh para pelanggan, setelah uang terdakwa terima dalam bentuk tunai maupun di transfer selanjutnya semua uang tersebut digunakan untuk bermain judi slot online;
- Bahwa seingat terdakwa uang yang diterima dengan cara tunai maupun di transfer oleh pelanggan Café Maestro dari 12 (dua belas) orang pelanggan berjumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Saudara **Rahman Sudirman alias Mang** sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp. 3.225.000 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai.
 - b. Saudara Abraham Aponno alias Ampi sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 7.755.000; (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Di bayar dengan cara transfer.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- c. Saudara **Muhajir alias pak Edo** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.660.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) di bayar dengan cara di berikan uang tunai.
- d. Saudara **James Dewanna alias Bong** sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 5.395.000 (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana dengan dibayar tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan di bayar Transfer Rp. 4.395.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- e. Saudara **Satrio Pabutungan alias Satrio** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) di bayar dengan uang tunai;
- f. Saudara **Lukma Ahmad alias Lukman** sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 3.445.000 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 2 kali ;
- g. Saudara **Afandi Saiman alias Fandi** sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 985.000 (Sembilan ratus delapan Puluh lima ribu rupiah) di bayar dengan cara tunai;
- h. Orang tak di kenal saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama **Tamunya jeje** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 4.170.000 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali ;
- i. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama **Acin** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang bersangkutan bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;
- j. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama **Kantor Pos** sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer ;
- k. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama **pak Alfa** sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara tunai;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- I. Saudara **Rafelino Amerbaay alias Noki** sebanyak 5 kali dengan jumlah *Rp. 8.185.000 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)* di bayar dengan cara transfer;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan berawal saat terdakwa di minta oleh saksi korban pemilik Café Maestro untuk menagih utang pada pelanggan, setelah menagih dimana pelanggan membayar utang tersebut, setelah itu menerima sejumlah uang dari pelanggan tersebut, dan dengan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada Saksi Korban Putri Aning Tyias alias Putri, namun tidak serahkan uang tersebut kepada saksi korban melainkan uang tersebut untuk judi slot online, selanjutnya ketika terdakwa di tanyai oleh saksi korban terkait permintaannya kepada terdakwa untuk menagih utang kepada pelanggan dimana terdakwa mengatakan bahwa **“*tamu bilang belum ada uang, saya masih menagi*”** ;
 - Bahwa terdakwa tidak ingat dengan pasti namun setahu terdakwa pernah mengucapkan perkataan bohong **“*tamu bilang belum ada , saya masi menagi*”** yang mana perkataan bohong tersebut diucapkan kepada saksi korban secara langsung sekitar bulan Oktober 2024, bertempat di dapur dan dalam room karaoke dan yang mendengar yakni Saksi Korban Putri dan ada beberapa pemandu karaoke yang bekerja di Café Maestro, namun terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti siapa pemandu karaoke yang mendengar saat itu;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan uang milik saksi korban sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan saat ini sudah berkali-kali dan sudah tidak ingat lagi dengan pasti;
 - Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan karena bermain judi slot online dengan menggunakan uang milik saksi korban dan terdakwa mengalami kekalahan sehingga melakukan penipuan atau penggelapan uang milik saksi korban berkali-kali;
 - Bahwa ada perjanjian lisan dari saksi korban pemilik Café Maestro yang isinya bahwa terdakwa bekerja sebagai operator / kasir dengan gaji Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan yang mana gaji saya langsung di transfer ke rekening saya dan uang lembur Rp.100.000,- perjam;
 - Bahwa tugas terdakwa selaku operator / kasir pada Café Maestro yaitu sebagai operator memutar musik dan menjaga soundsistem di dalam room karaoke selama pelanggan karaoke hingga selesai. Dan tugas selaku kasir

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



yakni melayani permintaan pelanggan berupa mengadakan dan mencatat semua permintaan pelanggan pada buku nota, selanjutnya apabila para pelanggan belum melunasi pembayaran kemudian terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan, dan setelah pelanggan melunasi utang selanjutnya uang pelunasan tersebut terdakwa serahkan kepada pemilik Café Maestro yakni Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri;

- Bahwa proses pelayanan kepada para pelanggan yang datang ke Café Maestro hingga pelanggan selesai karaoke yaitu pertama menemui terdakwa selaku kasir dan setelah berkoodinasi terkait harga-harga jasa dan barang - barang di Cafe Maestro dan apabila tamu / pelanggan sepakat, kemudian mengarahkan para tamu kedalam room, dan bersamaan itu juga menyiapkan semua permintaan pelanggan tersebut di dalam room, setelah itu tamu mulai karaoke, setelah selesai terdakwa menunjukan nota tagihan, dan langsung di bayar sesuai jumlah yang tertera dalam nota tersebut, dan uang pembayaran tersebut langsung terdakwa serahkan kepada pemilik kafe yakni Saksi Korban saudari Putri, namun apabila pelangan belum lunasi pembayaran (hutang) kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi korban, selanjutnya ketika pelanggan sudah melunasi utang tagihan nota, kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi korban;
- Bahwa barang yang diutang para pelanggan Cafe Maestro berupa jasa room, jasa pemandu karaoke, minuman jenis Vodka, Sprite, Cocacola, Pocari, air Aqua, rokok, tissue, Snack, Permen;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban Putri pemilik Cafe Maestro untuk memakai uang hasil nota tagihan hutang dari para pelanggan yang saya tagih;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti :
 - 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama William Frandescoli Nomor rekening 214001014056508 yang mana buku tabungan tersebut adalah rekening yang biasa saya gunakan untuk transaksi dengan para pelanggan Café Maestro.
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor 5221 8402 2649 7445nyang mana ATM tersebut saya gunakan untuk menarik uang dari rekening selanjutnya uang tersebut saya setorkan kepada Saksi Korban saudari Putri selaku pemilik Café Maestro.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- 74 (tujuh Puluh empat lembar) laporan Transaksi Finansial Rekening Bank BRI atas nama William Frandescoli rekening 2140 01 014056508 yang surat tersebut tercatat semua transaksi yang terdakwa lakukan dengan menggunakan rekening tersebut.
- 1 (satu) Unit *Handphone* OPPO A53 Warna *Mint Cream* yang mana *handphone* tersebut digunakan untuk bermain judi slot online;
- Bahwa selain terdakwa dan saksi korban, tidak ada saksi lain yang mengetahui perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah berdamai mengganti uang milik Saksi Korban Putri pemilik Cafe Maestro;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa belum pernah di hukum penjara serta tulangpunggung keluarga menafkahi isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (Dua puluh empat) lembar nota pelanggan Cafe Maestro;
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama William Frandescolly Nomor Rekening 2140 01014056508;
- 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 5221 8402 2649 7445b;
- 74 (Tujuh puluh empat lembar) laporan Transaksi Finansial Rekening Bank BRI atas nama William Frandescoli Rekening 2140 01 014056508;
- 1 (Satu) Unit *Handphone* OPPO A53 Warna *Mint Cream*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa William Frandescoli diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan di Café Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri;
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa terjadi sejak bulan Agustus Tahun 2024 s/d bulan November Tahun 2024 dan di ketahui saksi korban pada hari rabu tanggal 27 November Tahun 2024 sekitar pukul 18.00 Wit. bertempat di Café Maestro dengan alamat jalan Utarum batu Putih Kaimana;
- Bahwa Terdakwa William Frandescoli melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan di Café Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri karena bekerja sebagai kasir dan operator di Café Maestro;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi korban Putri Aning Tyas Alias Putri sejak tahun 2015 di Kaimana sebagai pemandu karaoke di LA Kaimana, kemudian pada Bulan April 2024 terdakwa di diminta untuk datang bekerja menjadi kasir pada Café Maestro, sehingga terdakwa memiliki hubungan kerja dengan saksi korban sebagai kasir pada Café Maestro;
- Bahwa Terdakwa William Frandescoli sebagai kasir bertugas melayani permintaan pelanggan berupa mengadakan dan mencatat semua permintaan pelanggan pada buku nota, selanjutnya apabila para pelanggan belum melunasi pembayaran, maka saksi korban memberikan tugas kepada terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan, dan setelah pelanggan melunasi utang di nota tagihan, selanjutnya uang pelunasan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi korban selaku pemilik cafe. Dan selain itu tugas dari terdakwa adalah sebagai operator di Café Maestro, yakni memutar musik dan menjaga soundsistem didalam room karaoke selama pelanggan karaoke hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung selaku kasir dan operator di Café Maestro berdasarkan perjanjian secara lisan diberikan penghasilan / gaji per bulan oleh Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang lembur Rp.100.000,- perjam dengan cara langsung di transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa proses pelayanan kepada para pelanggan yang datang ke Café Maestro hingga pelanggan selesai karaoke yaitu pertama menemui terdakwa selaku kasir dan setelah berkoodinasi terkait harga-harga jasa dan barang-barang di Cafe Maestro dan apabila tamu / pelanggan sepakat, kemudian mengarahkan para tamu kedalam room, dan bersamaan itu juga menyiapkan semua permintaan pelanggan tersebut di dalam room, setelah itu tamu mulai karaoke, setelah selesai terdakwa menunjukan nota tagihan, dan langsung di bayar sesuai jumlah yang tertera dalam nota tersebut, dan uang pembayaran tersebut langsung terdakwa serahkan kepada pemilik kafe yakni Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri, namun apabila pelanggan belum lunasi pembayaran (hutang) kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi korban, selanjutnya ketika pelanggan sudah melunasi utang tagihan nota, kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi korban;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan berawal saat terdakwa di minta oleh saksi korban pemilik Café Maestro untuk menagih utang tagihan nota pada pelanggan, setelah menagih dimana pelanggan membayar utang tersebut, setelah itu menerima sejumlah uang dari pelanggan tersebut, dan dengan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada Saksi Korban Putri Aning Tyias alias Putri, namun tidak serahkan uang tersebut kepada saksi korban melainkan uang tersebut untuk judi slot online, selanjutnya ketika terdakwa di tanyai oleh saksi korban terkait permintaannya kepada terdakwa untuk menagih utang kepada pelanggan dimana terdakwa mengatakan bahwa **“*tamu bilang belum ada uang, saya masih menagi*”**;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Korban Putri pemilik Cafe Maestro untuk memakai uang hasil nota tagihan hutang dari para pelanggan yang terdakwa tagih;
- Bahwa ada 24 nota tagihan / utang pelanggan dengan jumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) :
 - Saudara MANG pada tanggal 16 juli 2024 Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2024 Rp.400.000 (sempat ratus ribu rupiah), tanggal 16 oktober 2024 Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saudara NOKI pada tanggal 29 agustus 2024 Rp.1.935.000 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tanggal 22 september 2024 Rp. 2.215.000 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), tanggal 30 september 2024 Rp. 890.000 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 07 oktober 2024 Rp. 2.300 .000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 oktober 2024 Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Saudara AMPI pada tanggal 19 juli 2024 Rp. 1.985.000 (satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 agustus 2024 Rp. 885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 september 2024 Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 septemeber 2024 Rp.1.570.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 20 september 2024 Rp.2.030.000 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara BONG pada tanggal 31 juli 2024 Rp. 1.000 .000 (satu juta rupiah), pada tanggal 26 september 2024 Rp. 4.395.000 (sempat juta tiga ratus Sembilan lima ribu rupiah);
- Tamu jeje (YUDI) pada tanggal 16 agustus 2024 Rp. 4.170.000 (sempat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Saudara RIAN pada tanggal 18 agustus 2024 Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Saudara ALFA (POM) pada tanggal 18 agustus 2024 Rp. 790.000 (tujuh Ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Saudra FANDI pada tanggal 08 september 2024 Rp. 985.000 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Saudara LUKMAN pada tanggal 19 agustus 2024 Rp. 3.845.000 (tiga juta delapn ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Saudara STRIO pada tanggal 16 oktober 2024 Rp. 1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Saudara ALFA pada tanggal 01 november 2024 Rp. 1.445.000 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 11 november 2024 Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Saduara EDO pada tananggal 10 november 2024 Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diutang para pelanggan Cafe Maestro berupa jasa room, jasa pemandu karaoke, minuman jenis Vodka, Sprite, Cocacola, Pocari, air Aqua, rokok, tissue, Snack, Permen;
- Bahwa terdakwa selaku kasir yang ditugaskan saksi korban untuk menagih utang kepada para pelanggan yang berhutang kepada Café Maestro, dan setelah menerima pelunasan utang dari pelanggan café, dimana seharusnya Terdakwa William Frandescoli alias Alung menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada saksi korban selaku pemilik kafe, namun uang tersebut terdakwa pakai untuk bermain judi sloot online menggunakan hanphonenya OPPO A53 Warna *Mint Cream*, dan ketika saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang utang para pelanggan yang mana terdakwa berbohong dengan mengatakan “ **tamu belum bayar, masi sementara di tagih** “ ?;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan karena bermain judi slot online dengan menggunakan uang milik saksi korban dan terdakwa mengalami kekalahan sehingga melakukan penipuan atau penggelapan uang milik saksi korban berkali-kali;
- Bahwa terdakwa belum pernah berdamai mengganti uang milik Saksi Korban Putri pemilik Cafe Maestro;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa belum pernah di hukum penjara serta tulangpunggung keluarga menafkahi isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu penggabungan antara Alternatif dan Subsidiaritas, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama. Oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yang dapat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa William Frandescoli dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa William Frandescoli yang diajukan ke persidangan dijawab secara lancar tidak ada keberatan maupun sangkalan tentang identitas Terdakwa dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan menghadapi sendiri perkaranya, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan suatu definisi tentang dengan sengaja atau disengaja tersebut, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang mengartikan bahwa kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki, mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya termasuk segala akibatnya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak, dan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terletak pada sikap batin Terdakwa dimana secara sadar menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sementara yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, adat-istiadat, kebiasaan, kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat, atau melanggar hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menguasai suatu benda secara bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA. No.69 K/Kr/1959, tanggal 11-8-1959). Selanjutnya terkait pengertian barang,

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi semata-mata adalah benda bergerak dan berwujud akan tetapi juga pada benda yang bernilai atau berharga bagi pemiliknya terutama bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut adalah kepunyaan orang lain artinya terdapat hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut. Tidak perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk sub unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan bermakna bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya haruslah karena perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya karena penitipan, pinjaman, perjanjian, dan lain sebagainya, yang mana Terdakwa dalam menguasai barang tersebut atas izin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung yang bekerja sebagai kasir dan sekaligus operator di Café Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri memberi tanggung jawab melayani permintaan para pelanggan mengadakan dan mencatat semua permintaan pelanggan pada buku nota, selanjutnya apabila para pelanggan belum melunasi pembayaran, maka Saksi Putri Aning Tyas Alias Putri memberikan tugas kepada terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan, dan setelah pelanggan melunasi utang, selanjutnya uang pelunasan tersebut terdakwa serahkan ke pemilik kafe. Selain itu tugas dari terdakwa adalah sebagai operator di Café Maestro, yakni memutar musik dan menjaga soundsistem didalam room karaoke selama pelanggan karaoke hingga selesai;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa William Frandescoli alias Alung dengan Saksi Putri Aning Tyas Alias Putri ada perjanjian lisan bahwa terdakwa bekerja sebagai operator / kasir dengan gaji Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan yang mana gaji terdakwa langsung di transfer ke rekening berikut uang lembur Rp.100.000,- perjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang dan dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung sebagai kasir dari Bulan April 2024 diberikan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



tugas dan kepercayaan oleh Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri untuk melakukan penagihan kepada para pelanggan Café Maestro sesuai catatan barang-barang dan jasa dalam nota tagihan, jika ada kekurangan pembayaran ataupun para pelanggan tidak dapat membayar secara tunai;

Menimbang, bahwa barang-barang yang biasanya dihutang dan tertulis dalam nota tagihan para pelanggan Café Maestro, adalah berupa jasa room, jasa pemandu karaoke, minuman jenis Vodka, Sprite, Cocacola, Pocari, air Aqua, rokok, tissue, Snack, Permen;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa William Frandescoli alias Alung telah menerima secara tunai maupun di transfer ke rekening BRI milik terdakwa oleh pelanggan Café Maestro sekitar 12 (dua belas) orang berjumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) nota tagihan yang dengan perincian adalah sebagai berikut:

- Saudara Rahman Sudirman alias Mang, sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp. 3.225.000 (*tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) di bayar tunai.
- Saudara Abraham Aponno alias Ampi, sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 7.755.000; (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Di bayar dengan cara transfer.
- Saudara Muhajir alias pak Edo, sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.660.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) di bayar dengan cara di berikan uang tunai.
- Saudara James Dewanna alias Bong sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 5.395.000 (*lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang mana dengan dibayar tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan di bayar Transfer Rp. 4.395.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Saudara Satrio Pabutungan alias Satrio, sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.960.000 (*satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) di bayar dengan uang tunai;
- Saudara Lukma Ahmad alias Lukman, sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 3.445.000 (*tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dengan cara di transfer sebanyak 2 kali ;
- Saudara, Afandi Saiman alias Fandi sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 985.000 (*Sembilan ratus delapan Puluh lima ribu rupiah*) di bayar dengan cara tunai;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- h. Orang tak di kenal saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama Tamunya jeje, sebanyak 1 kali dengan jumlah *Rp. 4.170.000 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)* di bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali ;
- i. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama Acin sebanyak 1 kali dengan jumlah *Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)* dan yang bersangkutan bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;
- j. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama Kantor Pos sebanyak 1 kali dengan jumlah *Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)* di bayar dengan cara transfer ;
- k. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama pak Alfa sebanyak 2 kali dengan jumlah *Rp. 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)* di bayar dengan cara tunai;
- l. Saudara Rafelino Amerbaay alias Noki sebanyak 5 kali dengan jumlah *Rp. 8.185.000 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)* di bayar dengan cara transfer;

Manimbang, bahwa ketika Saksi Putri Aning Tyas Alias Putri selaku pemilik Café Maestro menanyakan kepada Terdakwa William Frandescoli alias Alung perihal utang dari para pelanggan, maka terdakwa berbohong dengan mengatakan **"tamu belum membayar karena belum ada uang, dan masih sementara ditagih"**

Menimbang, bahwa penguasaan barang berupa pembayaran tagihan baik secara tunai maupun lewat transfer ke rekening BRI milik Terdakwa William Frandescoli alias Alung yang diterima dari 12 (dua belas) orang pelanggan Café Maestro yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) nota tagihan sebagaimana tersebut diatas, adalah dalam penguasaan terdakwa selaku kasir akan tetapi dengan sengaja tidak diserahkan kepada Saksi Putri Aning Tyas Alias Putri selaku pemilik Café Maestro sehingga perbuatan terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim dilakukan terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menguasainya selaku kasir, maka Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang dan dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung sebagai kasir dari Bulan April 2024 di Café Maestro milik Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri dengan mendapat gaji Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan uang lembur Rp.100.000,- perjam yang di transfer ke rekening terdakwa;

Bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung sebagaimana keterangan Saksi Putri Aning Tyas Alias Putri dan Saksi Tamrin Alias Tomas melayani pelanggan yang datang ke Café Maestro hingga pelanggan selesai karaoke yaitu pertama menemui Terdakwa selaku kasir dan setelah berkoodinasi terkait harga-harga jasa dan barang-barang di Cafe Maestro dan apabila tamu / pelanggan sepakat, kemudian mengarahkan para tamu kedalam room, dan bersamaan itu juga menyiapkan semua permintaan pelanggan tersebut di dalam room, setelah itu tamu mulai karaoke, setelah selesai Terdakwa menunjukan nota tagihan, dan langsung di bayar sesuai jumlah yang tertera dalam nota tersebut, dan uang pembayaran tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada pemilik kafe yakni Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri, namun apabila pelanggan belum melunasi pembayaran (hutang) kemudian Terdakwa melaporkan kepada saksi korban, selanjutnya ketika pelanggan sudah melunasi utang tagihan nota, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung sebagai kasir telah menerima secara tunai maupun di transfer ke rekening BRI milik Terdakwa oleh pelanggan Café Maestro sekitar 12 (dua belas) orang berjumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) nota tagihan yang dengan perincian adalah sebagai berikut:

- a. Saudara Rahman Sudirman alias Mang, sebanyak 3 kali dengan jumlah *Rp. 3.225.000 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)* di bayar tunai.
- b. Saudara Abraham Aponno alias Ampi, sebanyak 5 kali dengan jumlah *Rp. 7.755.000; (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)*. Di bayar dengan cara transfer.
- c. Saudara Muhajir alias pak Edo, sebanyak 1 kali dengan jumlah *Rp. 1.660.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* di bayar dengan cara di berikan uang tunai.
- d. Saudara James Dewanna alias Bong sebanyak 2 kali dengan jumlah *Rp. 5.395.000 (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)* yang mana dengan dibayar tunai *Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)* dan di bayar Transfer *Rp. 4.395.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)*.
- e. Saudara Satrio Pabutungan alias Satrio, sebanyak 1 kali dengan jumlah *Rp. 1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)* di bayar dengan uang tunai;
- f. Saudara Lukma Ahmad alias Lukman, sebanyak 1 kali dengan Jumlah *Rp. 3.445.000 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)* dengan cara di transfer sebanyak 2 kali ;
- g. Saudara, Afandi Saiman alias Fandi sebanyak 1 kali dengan Jumlah *Rp. 985.000 (Sembilan ratus delapan Puluh lima ribu rupiah)* di bayar dengan cara tunai;
- h. Orang tak di kenal saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama Tamunya jeje, sebanyak 1 kali dengan jumlah *Rp. 4.170.000 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)* di bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali ;
- i. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama Acin sebanyak 1 kali dengan jumlah *Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)* dan yang bersangkutan bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;
- j. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama Kantor Pos sebanyak 1 kali dengan jumlah *Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)* di bayar dengan cara transfer ;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- k. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama pak Alfa sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara tunai;
- l. Saudara Rafelino Amerbaay alias Noki sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 8.185.000 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan yang satu dengan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa atau sama macamnya sehingga terjadinya suatu perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung adalah kasir di Café Maestro milik Saksi Putri Aning Tyas Alias Putri yang diberikan penghasilan / gaji perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan uang lembur Rp.100.000,- perjam yang di transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung adalah kasir di Café Maestro yang diberi kepercayaan oleh Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri sebagai pemilik untuk melakukan penagihan kepada para pelanggan, dan setelah para pelanggan melunasi hutang, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi korban selaku pemilik cafe;

Menimbang, bahwa setiap kali Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri bertanya secara lisan maupun dengan pesan melalui aplikasi *Whatsup* terkait pelanggan yang berhutang pada Café Maestro kepada Terdakwa perihal tagihan hutang, Terdakwa pernah menjawab secara lisan bertempat di dapur dan room dengan perkataan seperti “ ***tamu bilang belum ada , saya masi menagi*** “ dan melalui pesan aplikasi *Whatsup* dengan perkataan bohong “ ***dia bilang lagi tunggu pencairan cuk,, tadi sa habis ketmu noki...dia bilang diks blg bos tgggu tra lama lg dng uang cair ...makanya katanya tra naik lu krna nota msh bnyk*** “ ***Sa bilang nanto sa konfirmasi bos*** “ ;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri mengkonfirmasi pertama kali dengan Saudara Rahman Sudirman alias Mang dan beberapa orang lain lagi dari nota-nota para pelanggan yang di laporkan oleh terdakwa ternyata sudah ada yang melakukan pembayaran baik secara tunai maupun pembayaran secara transfer ke rekening BRI milik terdakwa, yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang pelanggan dengan jumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saudara Rahman Sudirman alias Mang, sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp. 3.225.000 (*tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) di bayar tunai.
- b. Saudara Abraham Aponno alias Ampi, sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 7.755.000; (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Di bayar dengan cara transfer.
- c. Saudara Muhajir alias pak Edo, sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.660.000 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) di bayar dengan cara di berikan uang tunai.
- d. Saudara James Dewanna alias Bong sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 5.395.000 (*lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang mana dengan dibayar tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan di bayar Transfer Rp. 4.395.000 (empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- e. Saudara Satrio Pabutungan alias Satrio, sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.960.000 (*satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) di bayar dengan uang tunai;
- f. Saudara Lukma Ahmad alias Lukman, sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 3.445.000 (*tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dengan cara di transfer sebanyak 2 kali ;
- g. Saudara, Afandi Saiman alias Fandi sebanyak 1 kali dengan Jumlah Rp. 985.000 (*Sembilan ratus delapan Puluh lima ribu rupiah*) di bayar dengan cara tunai;
- h. Orang tak di kenal saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama Tamunya jeje, sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 4.170.000 (*empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) di bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali ;
- i. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama Acin sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 800.000

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



(delapan ratus ribu rupiah) dan yang bersangkutan bayar dengan cara transfer sebanyak 2 kali;

- j. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama Kantor Pos sebanyak 1 kali dengan jumlah Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer ;
- k. Orang tak di kenal yang saya tidak ingat lagi namanya namun saya catat pada nota dengan nama pak Alfa sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp. 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) di bayar dengan cara tunai;
- l. Saudara Rafelino Amerbaay alias Noki sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp. 8.185.000 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di bayar dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri awalnya tidak mengetahui bagaimana cara/modus Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan namun, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian di kantor SPKT Polres Kaimana dimana Terdakwa menjelaskan bahwa ia melakukan penggelapan dengan cara menagih utang dari para pelanggan Café Maestro dan setelah para pelanggan melunasi utang mereka, selanjutnya uang hasil pelunasan utang para pelanggan kemudian di gunakan Terdakwa untuk bermain judi slot online, dan ketika Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri menanyakan terkait pelunasan utang para pelanggan (tamu), terdakwa mengatakan **“tamu belum bayar, masi sementara di tagih“**;

Menimbang, bahwa Terdakwa William Frandescoli alias Alung menggunakan uang tagihan hutang para pelanggan Café Maestro tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi slot online menggunakan *handphonenya* yaitu OPPO A53 Warna *Mint Cream* yang juga diketahui Saksi Tamrin Alias Tomas teman sekerja terdakwa, dan sampai akhirnya diketahui oleh saksi korban pada hari rabu tanggal 27 November Tahun 2024 sekitar pukul 18.00 Wit. bertempat di Café Maestro dengan alamat jalan Utarum batu Putih Kaimana bahwa terdakwa melakukan penggelapan yang terjadi sejak bulan Agustus Tahun 2024 sampai dengan bulan November Tahun 2024;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa William Frandescoli alias Alung menyebabkan Saksi Korban Putri Aning Tyas Alias Putri mengalami

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diperkirakan jumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), sehingga dengan demikian Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Dalam Dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah tuntutan pidana selesai dibacakan Penuntut Umum, kemudian terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas yang telah dinyatakan terbukti, dan permohonan dari terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya di kemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan reflektif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi dan lebih lanjut, pemidanaan terhadap Terdakwa juga sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial untuk terdakwa dimana diharapkan agar

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna ketika nanti kembali ke masyarakat serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang dianggap setimpal dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 24 (Dua puluh empat) lembar nota pelanggan Cafe Maestro yang telah dilakukan penyitaan secara sah dari Putri Aning Tyas alias Putri dan Majelis menilai masih diperlukan untuk pembukuan di Cafe Maestro, maka akan dinyatakan dikembalikan kepada Putri Aning Tyas alias Putri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI atas nama William Frandescolly Nomor Rekening 2140 01014056508;
 - 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 5221 8402 2649 7445b;
- Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dari William Frandescolly Alias Alung dan terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis masih diperlukan, maka akan dinyatakan dikembalikan kepada William Frandescolly Alias Alung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 74 (Tujuh puluh empat lembar) laporan Transaksi Finansial Rekening Bank BRI atas nama William Frandescoli Rekening 2140 01 014056508;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dari William Frandescolly Alias Alung untuk melakukan pembuktian perkara aquo, yang dilampirkan dalam berkas perkara dan terhadap pembuktian perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lain, maka menurut Majelis akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit *Handphone* OPPO A53 Warna *Mint Cream*

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dari William Frandescolly Alias Alung, karena barang bukti tersebut dinilai Majelis merupakan penyebab dilakukannya tindak pidana penggelapan dalam perkara aquo, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa uang sejumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) milik Saksi Putri Aning Tyas alias Putri yang digelapkan Terdakwa William Frandescolly Alias Alung, telah habis dipergunakan untuk bermain judi slot online dan bukan dipergunakan untuk menghidupi isteri dan ke 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri mengalami kerugian sejumlah Rp. 41.370.000 (Empat Puluh Satu juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Terdakwa William Frandescolly Alias Alung belum mengganti kerugian Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri;
- Uang milik Saksi Korban Putri Aning Tyas alias Putri dipergunakan Terdakwa William Frandescolly Alias Alung untuk bermain judi slot online;
- Perbuatan Terdakwa William Frandescolly Alias Alung memberi contoh tidak baik untuk para kasir yang telah diberikan kepercayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum penjara dan sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi isteri dan ke 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil-kecil, serta orang tua yang sudah berusia 90 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa William Frandescoli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 (Dua puluh empat) lembar nota pelanggan Cafe Maestro;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Putri Aning Tyas;

- 74 (Tujuh puluh empat) lembar laporan transaksi Finansial Rekening Bank BRI atas nama William Fransdescolly;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI atas nama William Fransdescolly Nomor Rekening 214001014056508;

- 1 (Satu) Buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221 8402 2649 7445

Dikembalikan kepada Terdakwa William Frandescoli;

- 1 (Satu) Unit *Handphone* Oppo A53 Warna *Mint Cream*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Andika Esra Awoah, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD.

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

DAHLIANI, S.Sos., S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2